



Salinan

PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXX, Lahir di Tulung Agung, 31 Juli 1940, Umur 84 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXX Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXX, Lahir di Bandung, 22 Mei 1962, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III (alm)**, NIK XXXXXXXXXX, Lahir di Bandung, 12 Agustus 1988, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, Bertempat tinggal di XXXXXX Selatan Kecamatan Larangan Kota Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV (alm)**, NIK XXXXXXXXXX, Lahir di Serang, 24 Agustus 1992, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl.

"Hal. 1 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi  
Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon IV;**

**PEMOHON V (alm)**, NIK XXXXXXXXXXXX, Lahir di Bandung, 09 Mei 1998,  
Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan  
Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX  
Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten.  
selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon V;**

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan  
Pemohon V disebut Para Pemohon, dalam hal ini Para Pemohon  
memberikan kuasa kepada **Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H.**,  
Advokat/Pengacara yang berkantor di Kavling Blok I Nomor 147 BBS II  
Jalan Kemuning IX RT.011 RW.003 Link. Pakuncen Kelurahan Ciwedus  
Kecamatan Cilegon Kota Cilegon Provinsi Banten, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK-Pdt/PAW-PA.Clg/IX/2024 tertanggal 30  
September 2024, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa  
Pengadilan Agama Cilegon Kelas 1B Nomor 103/K/X/2024/PA.Clg,  
tertanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di  
persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9  
Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Cilegon dengan register perkara Nomor 196/Pdt.P/2024/PA.Clg., tanggal  
9 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris  
secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung, dengan dalil-  
dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PEWARIS (alm) (pewaris) telah meninggal dunia karena sakit  
di Kota Cilegon pada tanggal 10 Agustus 2024 sebagaimana Kutipan

*"Hal. 2 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor: XXXX-KM-XXXX-0016 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 19 Agustus 2024, dalam keadaan beragama Islam dan bertempat tinggal terakhir di XXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten;

2. Bahwa PEWARIS (alm) (pewaris) adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama:

2.1. AYAH PEWARIS (ayah kandung) telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pewaris pada tanggal 04 Juli 2011, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : XXXX.3/46/KRM/VII/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Karangmekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat tertanggal 04 Juli 2011;

2.2. (Ibu Kandung / Pemohon I);

3. Bahwa PEWARIS (alm) (pewaris) semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan PEMOHON II (Pemohon II) yang dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 26 April 1987 sebagaimana terbukti dalam Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/IV/XX/1987 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbangan Kabupaten/Kotamadya Garut Provinsi Jawa Barat tertanggal 27 April 1987;

4. Bahwa selama Pernikahan PEWARIS (alm) (pewaris) dengan PEMOHON II (Pemohon II) hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

4.1. ANAK PEWARIS, Perempuan, Lahir di Bandung, 12 Agustus 1988;

4.2. ANAK PEWARIS II, Laki-Laki, Lahir di Serang, 24 Agustus 1992;

4.3. ANAK PEWARIS III, Perempuan, Lahir di Bandung, 09 Mei 1998;

5. Bahwa dengan meninggalnya PEWARIS (alm) (pewaris) telah meninggalkan ahli waris sebagaimana terbukti dalam Surat

"Hal. 3 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Waris tercatat dalam register Lurah Kotasari Nomor : XXXX.3/22/Pemt tanggal 22 Agustus 2024 dan tercatat dalam Register Camat Gerogol Nomor : 472.12/145/Tapem, tanggal 27 Agustus 2024, maka yang menjadi ahli waris adalah sebagai berikut:

- 5.1. PEMOHON I (sebagai Ibu Kandung pewaris);
- 5.2. PEMOHON II (sebagai Istri pewaris);
- 5.3. ANAK PEWARIS Binti PEWARIS (alm) (sebagai Anak Perempuan Kandung pewaris);
- 5.4. ANAK PEWARIS II Binti PEWARIS (alm) (sebagai Anak Laki-Laki Kandung pewaris);
- 5.5. Charissa Esa Bellina Binti PEWARIS (alm) (sebagai Anak Perempuan Kandung pewaris);
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan atas Nama Almarhum PEWARIS (pewaris) sebagai berikut:
  - 6.1. Pencairan Tabungan dan Penutupan Rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 116-00-XXXX-8 atas Nama PEWARIS;
  - 6.2. Pencairan Simpanan Berjangka (Sijaka) pada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) dengan No.Reg. L1000165 atas Nama PEWARIS;
  - 6.3. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor XXXtahun 2012 Surat Ukur No. 06/Kotasari/2004 tanggal 30-09-2004 Atas Nama PEWARIS, Luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di XXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Jalan Arga Malangbong
Sebelah Timur	: Tanah Milik XXX C.1/14
Sebelah Selatan	: Tanah Milik Ir. XXXX, M.Eng C.1/2
Sebelah Barat	: Tanah Milik H. XXXX Hs C.1/16

"Hal. 4 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik PEWARIS (pewaris);

7. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
8. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari Almarhum PEWARIS (alm) (pewaris), dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris almarhum selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Para Pemohon tersebut di atas;
9. Bahwa PEWARIS (alm) (pewaris) sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas mengenai kewarisan;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan menurut peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan dasar permohonan a-quo, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilegon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS (alm) (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris dari PEWARIS (alm) (pewaris) adalah:
  - 3.1. PEMOHON I (sebagai Ibu Kandung pewaris);
  - 3.2. PEMOHON II (sebagai Istri pewaris);
  - 3.3. ANAK PEWARIS Binti PEWARIS (alm) (sebagai Anak Perempuan Kandung pewaris);

"Hal. 5 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.4. ANAK PEWARIS II Binti PEWARIS (alm) (sebagai Anak Laki-Laki Kandung pewaris);
- 3.5. Charissa Esa Bellina Binti PEWARIS (alm) (sebagai Anak Perempuan Kandung pewaris);
4. Menetapkan para Pemohon (Ahli Waris) berhak untuk mengurus harta peninggalan atas nama Almarhum PEWARIS (pewaris), sebagai berikut:

- 3.1. Pencairan Tabungan dan Penutupan Rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening : 116-00-9103571-8 atas Nama PEWARIS;
- 3.2. Pencairan Simpanan Berjangka (Sijaka) pada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) dengan No.Reg. L1000165 atas nama PEWARIS;
- 3.3. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor XXXtahun 2012 Surat Ukur No. 06/Kotasari/2004 tanggal 30-09-2004 Atas Nama PEWARIS, Luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di XXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : Jalan Arga Malangbong.
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Amitas XX C.1/14.
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ir. Arfen XX, M.Eng C.1/2.
  - Sebelah Barat. : Tanah Milik H. XX Hs C.1/16.

Serta untuk mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik PEWARIS (pewaris);

5. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsider

Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon apabila berpendapat lain mohon diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonanannya tersebut, selanjutnya dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

"Hal. 6 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX-KM-19082024-0016 atas nama PEWARIS (pewaris), dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 19 Agustus 2024 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris atas nama Para Pemohon, tanggal 22 Agustus 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat-Kenal (Kelahiran) Nomor 2841/1980 atas nama PEWARIS, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II BANDUNG, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX071212610002 atas nama PEWARIS, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX076205620001 atas nama Lilis Karyati, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/14/XX/1987, tanggal 27 April 1987 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan

"Hal. 7 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX061608240004 atas nama Lilis Karyati, dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, Tertanggal 03 September 2024, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
  8. Fotokopi Surat Nikah Nomor 22/479/1960, tanggal 14 November 1960 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pentjatat Nikah Kantor Urusan Agama Ketjamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
  9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXX.3/46/KRM/VII/2011 atas nama Darminto, dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Karangmekar Kota Cimahi, tanggal 04 Juli 2011 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXX atas nama Liliek Siti Asri, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
  11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 327702XX08880012 atas nama ANAK PEWARIS I, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
  12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7832/1988 atas nama ANAK PEWARIS I, dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota

"Hal. 8 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Dati II Bandung, tertanggal 22 Agustus 1988, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671130611150013 atas nama Yusuf Julhijrianto, dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 06 Agustus 2018, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX072408920001 atas nama ANAK PEWARIS II, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2995/477-1/UM/92 atas nama ANAK PEWARIS II, dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Serang, tertanggal 29 Agustus 1992, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3277021111061993 atas nama Liliek Siti Asri dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, tertanggal 10 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXX074905980002 atas nama ANAK PEWARIS III, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cilegon Provinsi Banten, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

"Hal. 9 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9035/1998 atas nama ANAK PEWARIS III, dicatat dan dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Bandung, tertanggal 05 Juni 1998, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama PEWARIS, dengan Nomor Rekening : 116-00-XXXX-8 telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Kwitansi/ Serifikat Simpanan Berjangka (Sijaka) Nomor: L-1000165 atas nama PEWARIS telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXSurat Ukur Nomor 06/Kotasari//2004 tanggal 30-09-2004 Atas Nama PEWARIS, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Kota Cilegon telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.21 dan diparaf;

Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Adik Kandung dari almarhum PEWARIS;
  - Bahwa maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS;
  - PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2024;

"Hal. 10 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS hanya memiliki seorang istri yakni PEMOHON II (Pemohon II), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK PEWARIS I, ANAK PEWARIS II Dan ANAK PEWARIS III;
  - Bahwa ayah kandung dari almarhum PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandungnya masih hidup;
  - Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum PEWARIS beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain ibu kandungnya, istri dan ketiga orang anaknya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Mandiri dan Pencairan Simpanan Berjangka (Sijaka) pada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) atas nama PEWARIS dan mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Eko Santoso Bin Darminto;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Adik ipar dari almarhum PEWARIS;
  - Bahwa maksud Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk meminta penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS yang merupakan suami dari Pemohon II;
  - PEWARIS telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2024;

“Hal. 11 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya almarhum PEWARIS hanya memiliki seorang istri yakni PEMOHON II (Pemohon II), dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK PEWARIS I, ANAK PEWARIS II Dan ANAK PEWARIS III;
- Bahwa ayah kandung dari almarhum PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia dan ibu kandungnya masih hidup;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti semasa hidupnya almarhum PEWARIS beragama Islam hingga wafatnya masih memeluk agama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lain selain ibu kandungnya, istri dan ketiga orang anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi atas permohonan penetapan ahli waris ini tidak ada pihak yang merasa keberatan dan tidak ada sengketa;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk untuk mengurus pencairan tabungan di Bank Mandiri dan Pencairan Simpanan Berjangka (Sijaka) pada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) atas nama PEWARIS dan mengurus segala keperluan lainnya terkait harta peninggalan (tirkah) milik Eko Santoso Bin Darminto;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya serta bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Para Pemohon;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*“Hal. 12 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dari almarhum PEWARIS, yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 10 Agustus 2024 untuk keperluan sebagaimana pada dalil-dalil permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a). perkawinan, (b). waris, (c). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf, (f). zakat, (g). infaq, (h). shadaqah, dan (i). ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang dimaksud waris adalah *"penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.21, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Wahyu Tirwidodo Bin Darminto dan Sri wahyuni Binti Marhani;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi kode P.1 sampai dengan P.18, yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut telah *dinazegelen* (dimeteraikan) secukupnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut

*"Hal. 13 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *formil* dapat diterima, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.19, P.20, dan P.21, merupakan alat bukti bukan akta, dan diklasifikasikan sebagai alat bukti di bawah tangan yang tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti permulaan dan terhadap alat bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, orang-orang yang sehat secara rohani dan bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi, telah menghadap seorang demi seorang, memberikan keterangan dibawah sumpahnya, maka sesuai Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) angka 3e, 4e dan Pasal 147 HIR, telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, baik bukti surat maupun bukti saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS (pewaris), yang memberi bukti bahwa PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024 di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS (pewaris), yang memberi bukti bahwa PEWARIS (pewaris) merupakan anak kandung dari Liliek Siti Asri (Pemohon I)

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEWARIS yang memberi bukti bahwa semasa hidupnya pewaris bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, P.7 merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon II dan P.17 merupakan Kartu tanda Penduduk atas nama

"Hal. 14 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V yang memberi bukti Pemohon II dan Pemohon IV bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cilegon yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Lilis Karyati dengan PEWARIS yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, yang memberi bukti bahwa antara pewaris dengan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Liliek Siti Asri dengan Darminto yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketjamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, yang memberi bukti bahwa antara Pemohon I dengan Darminto (ayah kandung pewaris) adalah pasangan suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darminto (ayah kandung pewaris), yang memberi bukti bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, P.14 merupakan Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon V dan dan P.16 merupakan merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang memberi bukti Pemohon II dan Pemohon IV bertempat tinggal di Kota Cimahi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon III, P.13 merupakan merupakan Kartu Keluarga atas nama Pemohon III, yang memberi bukti Pemohon III bertempat tinggal di Kota Tangerang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12, P.15 dan P.18 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III, Pemohon Pemohon IV dan Pemohon V, keseluruhan alat bukti tersebut membuktikan bahwa almarhum PEWARIS (pewaris) dengan PEMOHON II

*"Hal. 15 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemohon II), memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yakni Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon merupakan ahli waris dari PEWARIS (pewaris), namun alat bukti ini hanya sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa alat bukti P.19, P.20 dan P.21 merupakan fotokopi Buku Tabungan, Kuitansi Pembayaran Simpanan Berjangka (Sijaka) dan Sertifikat Hak Milik atas nama PEWARIS (pewaris), yang memberi bukti bahwa Eko Santoso Bin Darminto (pewaris) semasa hidupnya memiliki Tabungan di Bank Mandiri, Simpanan Berjangka (Sijaka) pada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) dan memiliki sebidang tanah di Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik almarhum PEWARIS dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum PEWARIS bukan disebabkan atas penganiayaan Para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Kota Cilegon, Provinsi Banten, karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi mengetahui sendiri bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS karena Para Pemohon merupakan ibu kandung, istri dan anak-anak dari almarhum PEWARIS, dan saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada ahli waris lain selain Para Pemohon, hal mana keterangan saksi telah dapat menguatkan alat bukti P.2;

*"Hal. 16 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, PEWARIS dan PEMOHON II adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 26 April 1987 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Limbangan Kabupaten/Kotamadya Garut Provinsi Jawa;
- Bahwa selama menikah antara PEWARIS dan PEMOHON II tidak pernah bercerai dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon III sampai dengan Pemohon V;
- Bahwa, PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 Agustus 2024 dikarenakan sakit;
- Bahwa, ayah kandung PEWARIS yang bernama Darminto telah meninggal dunia sebelum almarhum PEWARIS meninggal dunia;
- Bahwa saat ini ibu kandung pewaris yang bernama Liliek Siti Asri (Pemohon I) masih hidup;
- Bahwa selama hidup pewaris memiliki peninggalan berupa tabungan pada Bank Mandiri dan Tabungan berjangka di Koperasi Primer Karyawan Krakatau Steel (Primkokas);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, sebelum mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan *nash syar'i* dan hukum kewarisan Islam sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT. dalam surat *An-Nisa'*, ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَكُمْ نَعَمٌ قَرِيبَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

"Hal. 17 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."

Menimbang, bahwa ayat di atas merupakan aturan hukum kewarisan yang jelas dan rinci yang mengatur tentang perpindahan hak waris dari seorang yang meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak, dimana anak laki-laki ditentukan besarnya 2 : 1 dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa selain ayat al-Quran tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوَّلَى رَجُلٍ ذَكَرَ {رواه البخاري و مسلم}

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama " (HR. al-Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut, ketentuan tentang hukum kewarisan yang menjadi petunjuk dan pedoman di Pengadilan Agama telah diatur dalam Buku II Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-

"Hal. 18 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

- b. pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya;
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Selanjutnya ditentukan pula dalam Pasal 174 dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam. Sebagai berikut:

## Pasal 174

“Hal. 19 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

c. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

## Pasal 175

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

- a. mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam nash al-Qur'an dan Hadis serta Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan masing-masing petitum permohonan Para Pemohon sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar almarhum PEWARIS ditetapkan telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas terbukti dengan sesungguhnya bahwa almarhum PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, pada tanggal 10 Agustus 2024 disebabkan sakit, oleh sebab itu sejak terjadinya peristiwa kematian

"Hal. 20 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris tersebut maka secara hukum terbukalah pembagian harta peninggalan pewaris kepada Para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari pewaris, maka berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan terbukti dengan sesungguhnya bahwa ayah kandung pewaris telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, sementara ibu kandung pewaris saat ini masih hidup, pewaris memiliki 1 (satu) orang istri dan 3 (tiga) orang anak yang tidak terhalang kedudukan sebagai ahli waris, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 serta Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, maka harta peninggalan pewaris berhak diwarisi oleh Ibu kandung, istri dan anak-anak pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti pewaris hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang ibu kandung, istri dan 3 (tiga) orang anak kandung, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari pewaris sekaligus berhak mengurus Tabungan balik nama sertifikat milik almarhum PEWARIS, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024;

*"Hal. 21 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan secara hukum bahwa ahli waris sah dari almarhum PEWARIS adalah:
  - 3.1. PEMOHON I (ibu kandung pewaris);
  - 3.2. PEMOHON II (istri pewaris);
  - 3.3. ANAK PEWARIS Binti PEWARIS (alm) (anak perempuan kandung pewaris);
  - 3.4. ANAK PEWARIS II Binti PEWARIS (alm) (anak laki-laki kandung pewaris);
  - 3.5. Charissa Esa Bellina Binti PEWARIS (alm) (anak perempuan kandung pewaris);
4. Menetapkan Para Pemohon (Ahli Waris) berhak untuk mengurus harta peninggalan atas nama almarhum PEWARIS (pewaris), sebagai berikut:
  - 4.1. Pencairan Tabungan dan Penutupan Rekening pada Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 116-00-9103571-8 atas Nama PEWARIS;
  - 4.2. Pencairan Simpanan Berjangka (Sijaka) pada Primer Koperasi Karyawan Krakatau Steel (Primkokas) dengan No.Reg. L1000165 atas nama PEWARIS;
  - 4.3. Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor XXXtahun 2012 Surat Ukur No. 06/Kotasari/2004 tanggal 30-09-2004 Atas Nama PEWARIS, Luas 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di XXXX Kelurahan Kotasari Kecamatan Gerogol Kota Cilegon Provinsi Banten, dengan batas-batas :
    - Sebelah Utara : Jalan Arga Malangbong.
    - Sebelah Timur : Tanah Milik Amitas Hariseno C.1/14.
    - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ir. Arfen Mursidia, M.Eng C.1/2.
    - Sebelah Barat. : Tanah Milik H. Hasum Hs C.1/16.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

"Hal. 22 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilegon pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan Ilmas, S.H.I., M.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang turut bersidang, dibantu oleh Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Umi Fathonah, S.H.I.**

**Ilmas, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Uswatun Hasanah, S.H.I.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

"Hal. 23 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

"Hal. 24 dari 24 hal Penetapan Nomor: 196/Pdt.P/2024/PA.Clg"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)